

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu pemahaman yang menegaskan bahwa suatu pemerintah berasal dari rakyat dan untuk rakyat, yaitu mengakui eksistensi dari kedaulatan rakyat. Penjelasan demokrasi ini dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan konstitusi tersebut jelas menegaskan bahwa suatu Negara dimana kekuasaan tertinggi suatu Negara berada di tangan rakyat, rakyatlah yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri, karenanya partisipasi rakyat di dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi point utama, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Kedaulatan rakyat ini dijabarkan konstitusi dalam wujud sistem pemerintahan rakyat.¹ Hal tersebut berarti Negara dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum (*rechtstaats*) dan bukan didasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*).² Negara Indonesia sendiri adalah Negara yang menjunjung tinggi paham

¹H.M Laica Marzuki, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, Jurnal konstitusi, 2016, hal.7,001. <https://doi.org/10.31078/jk741>, diakses tanggal 25 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB

²Ridwan He, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, September 2018, hal. 21

kedaulatan rakyat yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat seutuhnya dan bersifat final.

Bukti nyata dari kedaulatan rakyat adalah adanya pemilihan umum yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Demokrasi di Indonesia yang menjadikan hukum dan kedaulatan Negara sebagai dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.³ Pelaksanaan pemilu di wujudkan guna untuk mencapai tujuan dari pemilihan umum itu sendiri. Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum suatu Negara menurut Jimly Asshiddiqie yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
2. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara⁴

Idealnya suatu Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi, menjadikan Pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat maupun daerah.⁵ Pemilihan pejabat-pejabat publik ditingkat daerah atau yang sering kita sebut Pilkada merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

³Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hal 62

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 416

⁵A. Mukhtie Fadjar, (2009), *Pemilu yang Demokratis dan berkualitas, penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No.1, April, hal.16, https://www.mkri.id/index.php?page_download.E_jurnal&id, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 10.20 WIB

Pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan proses politik untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokrasi (melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Pilkada menjadi momentum demokrasi lokal daerah yang mendukung antusiasme politik dari seluruh masyarakat. Undang-undang pilkada sendiri menjadi salah satu peraturan yang sering kali diubah untuk mencari ketepatan isi, namun beberapa kali dilakukan perubahan setiap keputusan politik tidak jarang menimbulkan permasalahan atau konflik yang salah satu bentuknya adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Dimana setelah di putuskan oleh KPU mengenai hasil suara pemilihan kepala daerah, jika salah satu pasangan calon merasa dirugikan dengan adanya keputusan tersebut maka putusan tersebut dapat diadili melalui sebuah peradilan demi menjaga hak konstitusionalitas warga Negara Indonesia.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) ini haruslah diselesaikan dengan tata acara yang sesuai dengan hukum (*due process of law*) termasuk lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satu yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu Mahkamah Agung, yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Seperti contoh pada Pilkada

serentak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015, wewenang mengadili sengketa hasil secara transisional dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan wewenang tersebut dilaksanakan sampai badan peradilan khusus terbentuk.⁶

Pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau lebih jelasnya diatur didalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu.
- (2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan pasal 24C ayat (1) pada dasarnya merupakan kewenangan yang konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya Mahkamah Konstitusi berwenang memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Jimly assiddiqie pada persidangan panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI menyampaikan bahwa “Mahkamah Konstitusi memiliki tiga kewenangan yaitu kewenangan dalam hak uji materil, kewenangan memberikan putusan atas sengketa lembaga tinggi

⁶Adinda Thalia, (2023), *Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022 dan implikasinya terhadap kepastian hukum*, Jurnal FH Universitas Mataram, hal.88, <http://eprints.unram.ac.id/38585>, diakses tanggal 20 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB

Negara dan menjalankan kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang”.⁷ Dari banyaknya pemikiran ataupun pendapat ahli Negara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga Negara dapat kita cermati pada dasarnya pandangan tersebut menyetujui bahwa Mahkamah Konstitusi perlu diberikan kewenangan konstitusional untuk memutus SKLN.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi kini telah bertambah, Namun dalam perkembangannya tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada hal ini sebagaimana tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi menilai Rezim Pemilihan umum dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah adalah dua hal yang berbeda. Rezim pemilihan umum antara lain meliputi : Pemilihan anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Rezim Pemilihan Kepala Daerah meliputi : Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁸ Dengan demikian apabila memasukan rezim pemilihan kepala daerah kedalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

⁷Tim penyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Agustus 2010, hal. 155-156

⁸Baharudin Riqiey, (2023), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan sengketa pemilu*, Jurnal APHTN-HAN,FH Universitas 17 Agustus, Vol 2, No. 1, Januari 2023,hal.112, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>, diakses tanggal 22 Agustus 2023, pukul 21.30 WIB

Inkonstitusional. Akan tetapi untuk menghindari adanya keragu-raguan atau ketidakpastian serta agar tidak terjadi kekosongan hukum (*reicht vacuum*) Mahkamah konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk membentuk yang namanya Badan peradilan Khusus, namun selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam perkembangannya hingga saat ini belum diatur secara khusus dan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembentukan badan peradilan khusus sampai sekarang belum diperbincangkan lebih lanjut. Hal ini juga menjadi persoalan karena seringkali putusan mahkamah konstitusi diabaikan dan dijadikan “macan ompong” salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.⁹ Maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 akan membahas mengenai badan peradilan khusus yang sejatinya tidak perlu untuk dibentuk, dikarenakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhirnya

⁹Ni'Matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014,hal.215

kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi secara permanent dan tidak menunggu Frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Maka dari itu, persoalan ini menarik untuk dikaji sebab dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah sesuai yang telah dirumuskan didalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, Mahkamah konstitusi menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus,“ melainkan bersifat permanent. Dalam mengadili sengketa atau perselisihan ini pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon adalah lembaga Negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh lembaga lain. Jadi jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa Pilkada. Maka inilah yang menjadi pembahasan penelitian ini bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa Pilkada lalu apakah harus diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan dilakukannya Amandemen, karena setiap penambahan ataupun pengurangan kewenangan lembaga Negara termasuk Mahkamah Konstitusi haruslah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan hasil sengketa Pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam memutus perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan kepala daerah?

¹⁰Ni'matul Huda, *Pengujian perppu oleh Mahkamah Konstitusi*, No 4 (n,d), hal.73:91, <https://doi.org/10.31078/jk754>, diakses tanggal 28 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB